



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

I. Nama lengkap : MATBERDI BIN AHMAD DAHLAN (ALM)

Tempat lahir : Pamekasan

Umur / tgl lahir : 45 tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Mangonan, Desa Pademawu Timu, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

II. Nama lengkap : SUPATO BIN MUKRI (ALM)

Tempat lahir : Pamekasan

Umur / tgl lahir : 60 tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Mangonan , Desa. Pademawu Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 September 2015 dan ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik masing-masing, sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 16 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep masing-masing, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 2 Februari 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.158/O.5.34/EUL.2/XI / 2015. tanggal 5 Nopember 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep No. 749/Pen.Pid./2015/PN. Smp. tanggal 5 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. /Pen.Pid./2015/PN.Smp. tanggal 9 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 156/SUMEN/Eul.2/X/2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. MATBERDI BIN AHMAD DAHLAN (ALM) dan terdakwa II. SUPARTO BIN MUKRI (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha Pertambangan** diatur dan diancam hukuman dalam pasal 158 UU Nomor. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **1. MATBERDI BIN AHMAD DAHLAN (ALM) dan terdakwa II. SUPARTO BIN MUKRI (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulandikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



- 1 Unit perahu warna bagian atas putih dan bawah biru laut kombinasi lis kuning dan merah panjang 20 M, lebar 2,5 M, dikembalikan kepada Ariyonto;
 - Mesin Desel merk Jiandong dengan ukuran 30 pk dirampas untuk Negara;
 - Selang spiral dengan warna biru dengan ukuran 3 dim dan panjang \pm 2 M, Sekrop terbuat dari plastik warna biru, Saringan pasir terbuat dari kayu berbentuk kotak dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 1 M, Pipa besi dengan ukuran panjang 1,5 M, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Pasir laut sebanyak 7 karung pupuk, dikembalikan ke tempat asalnya;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No.PDM-156/SUMEN/Eul.2/X/2015 tanggal 4 Nopember 2015 sebagaimana berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN (Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat, Desa Banmaling Kec. Giligenting, Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa ijin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1)* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN(Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) melakukan penambangan pasir laut yang tidak dilengkapi dengan surat ijin Penambangan dengan cara perahu lego jangkar, terus selang yang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya lalu mesin diesel dihidupkan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



pasir tersedot kemudian selangnya diarahkan kedalam perahu yang ada saringan hingga perahu terisi pasir dan setelah terasa cukup, maka mesin penyedot dimatikan kemudian terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN(Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) membawa pulang pasir laut yang tidak dilengkapi dengan surat ijin Penambangan ke kab. Pamekasan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian, hingga akhirnya terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN(Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) ditangkap di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat, Desa Banmaling Kec. Giligenting, Kab. Sumenep beserta barang bukti berupa : 1 unit perahu warna bagian atas putih dan bawah biru laut kombinasi lis kuning dan merah panjang 20 M, lebar 2,5 M, mesin diesel merk "Jiandong" dengan ukuran 30 PK, selang spiral warna biru dengan ukuran 3 dim dan panjang +2 M, sekrop terbuat dari plastik dengan warna biru, saringan pasir terbuat dari kayuberbentuk kotak dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 1 M, pipa besi dengan ukuran panjang 1,5 M, pasir laut sebanyak seperempat perahu atau + 7 karung pupuk diamankan/disita oleh petugas polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diancam pidana melanggar Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN(Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR atau IUPK, berupa pasir urug, pasir pasang, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN(Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) melakukan penambangan pasir laut yang tidak dilengkapi dengan surat ijin Penambangan dengan cara perahu lego jangkar, terus selang yang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya lalu mesin diesel dihidupkan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



pasir tersedot kemudian selangnya diarahkan kedalam perahu yang ada saringan hingga perahu terisi pasir dan setelah terasa cukup, maka mesin penyedot dimatikan kemudian terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN (Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) membawa pulang pasir laut yang tidak dilengkapi dengan surat ijin Penambangan ke kab, Pamekasan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian, hingga akhirnya terdakwa MATBERDI Bin AHMAD DAHLAN(Alm) bersama dengan terdakwa SUPARTO Bin MUKRI (Alm) ditangkap di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat, Desa Banmaling Kec. Giligenting, Kab. Sumenep beserta barang bukti berupa : 1 unit perahu wama bagian atas putih dan bawah biru laut kombinasi lis kuning dan merah panjang 20 M, lebar 2,5 M, mesin diesel merk "Jiandong" dengan ukuran 30 PK, selang spiral warna biru dengan ukuran 3 dim dan panjang ± 2 M, sekrop terbuat dari piastik dengan warna biru, saringan pasir terbuat dari kayuberbentuk kotak dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 1 M, pipa besi dengan ukuran panjang 1,5 M, pasir laut sebanyak seperempat perahu atau + 7 karung pupuk diamankan/disita oleh petugas polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana melanggar Pasal 158 UU Nomor. 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi namun tidak bisa hadir, maka atas persetujuan terdakwa dibacakan di persidangan keterangan saksi-saksi 1. ERWIN ADHI, SH, 2. NIKO SUTIKNO, SH yang pada pokoknya menerangkan sama sebagaimana di BAP Penyidik yang keterangannya telah dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. MAT BERDI Bin AHMAD DAHLAN (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pk.14.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Satpol Air Polres Sumenep karena diketahui melakukan kegiatan pengambilan atau penambangan pasir di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat Desa Banmaleng Kec. Giligenting Kab. Sumenep ;
- Bahwa terdakwa mengambil pasir laut tersebut bersama Suparto;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



- Bahwa seluruh peralatan adalah milik H Ariyanto;
- Bahwa alat yang digunakan berupa perahu, Mesin Desel, Selang spiral, sekop, saringan pasir alat bantu dan pipa besi;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara perahu dibawa ke laut kemudian lego jangkar, kemudian selang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya kemudian Mesin Desel dihidupkan lalu pasir tersedot melalui selang yang ujung selangnya diarahkan kedalam perahu sehingga perahu berisi pasir, setelah pasir terasa cukup kemudian Mesin penyedot dimatikan lalu pasir tersebut dibawa pulang;
- Bahwa terdakwa dengan Suparto tugasnya bergantian kadang-kadang terdakwa yang memasukkan selang kedalam laut dan Suparto yang menghidupkan Dieselnnya atau sebaliknya ;
- Bahwa hasilnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu truk, terdakwa hanya diberi upah Rp.100.000,- untuk berdua oleh juragannya yaitu H. Ariyanto ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

II. SUPARTO Bin MUKRI (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pk.14.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Satpol Air Polres Sumenep karena diketahui melakukan kegiatan pengambilan atau penambangan pasir di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat Desa Banmaleng Kec. Giligenting Kab. Sumenep ;
- Bahwa terdakwa mengambil pasir laut tersebut bersama Mat Berdi;
- Bahwa seluruh peralatan adalah milik H Ariyanto;
- Bahwa alat yang digunakan berupa perahu, Mesin Desel, Selang spiral, sekop, saringan pasir alat bantu dan pipa besi;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara perahu dibawa ke laut kemudian lego jangkar, kemudian selang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya kemudian Mesin Desel dihidupkan lalu pasir tersedot melalui selang yang ujung selangnya diarahkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



- kedalam perahu sehingga perahu berisi pasir, setelah pasir terasa cukup kemudian Mesin penyedot dimatikan lalu pasir tersebut dibawa pulang;
- Bahwa terdakwa dengan Mat Berdi tugasnya bergantian kadang-kadang terdakwa yang memasukkan selang kedalam laut dan Suparto yang menghidupkan Dieselnnya atau sebaliknya ;
 - Bahwa hasilnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu truk, terdakwa hanya diberi upah Rp.100.000,- untuk berdua oleh juragannya yaitu H. Ariyanto ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 Unit perahu warna bagian atas putih dan bawah biru laut kombinasi lis kuning dan merah panjang 20 M, lebar 2,5 M,;
- Mesin Desel merk Jiandong dengan ukuran 30 pk;
- Selang spiral dengan warna biru dengan ukuran 3 dim dan panjang \pm 2 M, Sekop terbuat dari plastik warna biru, Saringan pasir terbuat dari kayu berbentuk kotak dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 1 M, Pipa besi dengan ukuran panjang 1,5 M,;
- Pasir laut sebanyak 7 karung pupuk ;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pk.14.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Satpol Air Polres Sumenep karena diketahui melakukan kegiatan pengambilan atau penambangan pasir di perairan laut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat Desa Banmaleng Kec. Giligenting Kab. Sumenep ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil pasir laut tersebut bersama Mat Berdi;
- Bahwa benar seluruh peralatan adalah milik H Ariyanto;
- Bahwa benar alat yang digunakan berupa perahu, Mesin Desel, Selang spiral, sekop, saringan pasir alat bantu dan pipa besi;
- Bahwa benar penambangan tersebut dilakukan dengan cara perahu dibawa ke laut kemudian lego jangkar, kemudian selang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya kemudian Mesin Desel dihidupkan lalu pasir tersedot melalui selang yang ujung selangnya diarahkan kedalam perahu sehingga perahu berisi pasir, setelah pasir terasa cukup kemudian Mesin penyedot dimatikan lalu pasir tersebut dibawa pulang;
- Bahwa benar terdakwa dengan Mat Berdi tugasnya bergantian kadang-kadang terdakwa yang memasukkan selang kedalam laut dan Suparto yang menghidupkan Dieselnnya atau sebaliknya ;
- Bahwa benar hasilnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu truk, terdakwa hanya diberi upah Rp.100.000,- untuk berdua oleh juragannya yaitu H. Ariyanto ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



Mineral dan Batubara Jo. PP RI No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. PP RI No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Usaha Pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa I. MAT BERDI Bin AHMAD DAHLAN, terdakwa II. SUPARTO Bin MUKRI dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Unsur Melakukan Usaha Pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pk.14.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Satpol Air Polres Sumenep karena diketahui melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



kegiatan pengambilan atau penambangan pasir di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat Desa Banmaleng Kec. Giligenting Kab. Sumenep, bahwa benar penambangan tersebut dilakukan dengan cara perahu dibawa ke laut kemudian lego jangkar, kemudian selang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya kemudian Mesin Desel dihidupkan lalu pasir tersedot melalui selang yang ujung selangnya diarahkan kedalam perahu sehingga perahu berisi pasir, setelah pasir terasa cukup kemudian Mesin penyedot dimatikan lalu pasir tersebut dibawa pulang untuk dijual, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus dilengkapi izin berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan di Kabupaten Sumenep mengenai ijin pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati No.4 tahun 2014. Bahwa terdakwa selama ini tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu dari perbuatan yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan terbukti, maka unsure ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pk.14.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Satpol Air Polres Sumenep karena diketahui melakukan kegiatan pengambilan atau penambangan pasir di perairan laut kepulauan kramat yang terletak di sebelah barat Desa Banmaleng Kec. Giligenting Kab. Sumenep, bahwa benar penambangan tersebut dilakukan dengan cara perahu dibawa ke laut kemudian lego jangkar, kemudian selang diikatkan pada pipa besi lalu dimasukkan kedalam air yang ada pasirnya kemudian Mesin Desel dihidupkan lalu pasir tersedot melalui selang yang ujung selangnya diarahkan kedalam perahu sehingga perahu berisi pasir, setelah pasir terasa cukup kemudian Mesin penyedot dimatikan lalu pasir tersebut dibawa pulang untuk dijual, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pemilik perahu berikut peralatan sedot pasir tersebut adalah milik H. Ariyanto, para terdakwa hanya



bertugas sebagai pekerja yang mendapat upah dari juragannya yaitu H. Ariyanto, maka atas fakta tersebut peran dari para terdakwa adalah turut serta dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah menertibkan kegiatan pertambangan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. MATBERDI BIN AHMAD DAHLAN (ALM) 2. SUPARTO BIN MUKRI (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa ijin usaha Pertambangan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit perahu warna bagian atas putih dan bawah biru laut kombinasi lis kuning dan merah panjang 20 M, lebar 2,5 M, dikembalikan kepada Ariyonto;
 - Mesin Desel merk Jiandong dengan ukuran 30 pk dirampas untuk Negara;
 - Selang spiral dengan warna biru dengan ukuran 3 dim dan panjang \pm 2 M, Sekrop terbuat dari plastik warna biru, Saringan pasir terbuat dari kayu berbentuk kotak dengan ukuran panjang 2 M dan lebar 1 M, Pipa besi dengan ukuran panjang 1,5 M, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Pasir laut sebanyak 7 karung pupuk, dikembalikan ke tempat asalnya;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada para terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2015/PN.Smp



6. Menetapkan supaya para terdakwa tetap didalam tahanan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 oleh kami ACH. VIRZA RUDIANSYAH, S.H C.N.M.H sebagai Ketua Majelis, ISDARYANTO, S.H,M.H dan NURINDAH PRAMULIA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALIMUDIN, S.Sos. MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri HERMAN HIDAYAT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan para terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

ISDARYANTO, S.H,M.H.

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ACH. VIRZA RUDIANSYAH, S.H, C.N., M.H

Panitera Pengganti,

ALIMUDIN, S.Sos.M.H.